

ANGGARAN – PENDAPATAN – BELANJA KABUPATEN  
2012

QANUN KAB. BIREUEN NOMOR 1, LD.2012/NO. 17 SETDA KAB. BIREUEN : 237 HLM.

QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen bersama Bupati Bireuen telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-11 Tahun 2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2012.

Dasar Hukum; UU No. 12 Tahun 1985, UU No 21 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No.48 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 28 Tahun 2009, PP No 108 Tahun 2000, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 65 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 24 Tahun 2004, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 3 Tahun 2007, PP NO 16 Tahun 2010, PP NO 54 Tahun 2010, PP NO 71 Tahun 2010, PP NO 30 Tahun 2011, PP No 2 Tahun 2012, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2011, PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011.

Dalam Qanun ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireun dengan Pendapatan Daerah Rp. 850.830.607.231,- Belanja Daerah Rp. 847.290.219.042,- Surplus / (Defisit) Rp. 3.540.388.189,- Pembiayaan Daerah: penerimaan Rp. 14.700.000.000,- pengeluaran Rp. 18.240.388.189,- Pembiayaan Netto Rp. 3.540.388.189 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 0,-

CATATAN :

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Maret 2012.